



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR : 150/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020  
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN PENGAMANAN DAN PETUGAS  
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu memenuhi formasi Petugas Kebersihan yang cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor : 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020 Tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat . . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN SATUAN PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN DI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Mengubah sekaligus mengangkat nama Petugas Kebersihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana Diktum KEDUA Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila diperlukan;
  - b. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan/menuntut pesangon;
  - c. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Petugas Kebersihan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR : 150/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA UTARA NOMOR : 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020 TENTANG  
PENGANGKATAN SATUAN PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

| NO. | NAMA           | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | DIANGKAT SEBAGAI   | BESAR HONORARIUM<br>PER BULAN |
|-----|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                  | 5                             |
| 1.  |                |                          |                    |                               |
| s/d | dst;           | dst;                     | dst;               | dst;                          |
| 4.  |                |                          |                    |                               |
| 5.  | HENDI SETIAWAN | Jakarta, 17 Mei 2001     | PETUGAS KEBERSIHAN | Rp 2.500.000,-                |

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti